



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1004/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Atmaja Putra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/11 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Serbaguna Desa Karang Rejo Kec. Stabat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/623/IX/RES.1.24/2022/Reskrim tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor1004/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
7. Penetapan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 15 Februari 2023;
8. Pengadilan Tinggi Medan tidak melakukan penahanan terdakwa;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. FERDINAND SEMBIRING, S.H., 2. BUHA P SIBURIAN, S.H., 3. DEDI SUSANTO, S.H., pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Binjai, berkantor di Jalan Umar Baki, Lingkungan VII, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Nomor W2.U4/141/Hkm.00/II/2023 tanggal 6 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 1004/PID/2023/PT MDN, tanggal 18 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1004/PID/2023/PT MDN, tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1004/PID/2023/PT MDN, tanggal Juli 2023 tentang Hari Sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lbp. tanggal 13 Juni 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 51/Lpkam.1/Eku.2/12/2022, tanggal 31 Januari 2023 dibacakan Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA ATMAJA PUTRA pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1004/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Dusun IV Salang Paku, Desa Namu Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di labuhan Deli yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wib, berawal ketika saksi Rudi Setiawan, saksi Benni Ardinal, saksi Togu Fransherry Malau merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan sedang melakukan penyelidikan dalam perkara pengrusakan di Jalan Dusun IV Salang Paku, Desa Namu Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang kemudian sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat 1 (satu unit) mobil melintas yang berdasarkan informasi yang diterima oleh para saksi mobil tersebut adalah milik tersangka yang melakukan pengrusakan kemudian melihat mobil tersebut balik arah para saksi langsung mengejar mobil tersebut dan berhasil diberhentikan kemudian para saksi melihat terdakwa Hendra Atmaja Putra yang mengemudikan mobil dan Firdaus Fernando Sitepu duduk di sebelah kiri terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang runcing dan bersarang kayu di dalam dashboard kiri mobil tersebut dimana senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang runcing dan bersarang kayu adalah milik terdakwa. Bahwa terdakwa dalam hal menerima, menguasai, membawa, menyimpan, 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang runcing dan bersarang kayu tidak ada

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor1004/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta dan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes untuk proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 TAHUN 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 51/LPKAM.1/Eku.2/12/2022, tanggal 23 Mei 2023 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa "**Hendra Atmaja**" telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**Hendra Atmaja**" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang runcing dan bersarung kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo warna hitam No. Pol BK 1789 ZI No. Mesin H25A-161920 An. Pemilik Muhammad Yahya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor1004/Pid./2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbp. tanggal 13 Juni 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Atmaja Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu yang runcing dan bersarung kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku BPKB 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Escudo warna hitam No. Pol BK 1789 ZI No. Mesin H25A-161920 An. Pemilik Muhammad Yahya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 20 Juni 2023 telah menyatakan banding dan dicatat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 162/Akta.Pid/2023/PN Lbp.. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari : Senin tanggal 26 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 20 Juni

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor1004/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, untuk mempelajari / memeriksa berkas (Inzage) perkara Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lbp. tanggal 13 Juni 2023 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, terhitung sejak tanggal diberitahukan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan pada tanggal 20 Juni 2023, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 13 Juni 2023 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pernyataan permintaan banding yang dinyatakan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lbp. tanggal 13 Juni 2023, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lbp. tanggal 13 Juni 2023 yang diminta banding tersebut telah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa telah cukup dipertimbangkan yang didasarkan dari bukti - bukti yang cukup dan terungkap dipersidangan, oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa Hendra Atmaja Putra telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk " sebagaimana pada dakwaan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1004/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor.12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari, menurut Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana tersebut masih terlalu ringan karena belum mendapatkan rasa keadilan dalam masyarakat maupun keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan menerangkan ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa sempat melarikan diri karena diduga keras Terdakwa bersama temannya terlibat dalam melakukan pengerusakan ditempat kejadian peristiwa perkara, dan senjata tajam yang dibawa bawa Terdakwa berupa sebilah pisau panjangnya 20 CM (dua puluh centimeter) ujungnya runcing bergagang kayu adalah kepunyaan terdakwa yang penggunaannya belum jelas, sehingga sangat membahayakan bagi orang lain disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah patut dan adil apabila kepadanya dijatuhi hukuman atau pidana yang setimpal sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 62/Pis.Sus/2023/PN Lbp.tanggal 13 Juni 2023 haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana lengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum tersebut'

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor1004/Pid./2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI. Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Lbp. tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Hendra Atmaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau Penusuk” sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor1004/Pid./2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RUMINTANG, S.H., M.H. dan SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 1004/PID/2023/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota serta dibantu ASRIN SEMBIRING, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

RUMINTANG, SH., M.H.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

Dto.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

ASRIN SEMBIRING, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor1004/Pid./2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)